



P U T U S A N
Nomor 101/Pid.B/2015/PN.Srl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD SAEFUL bin SABRI;**
Tempat Lahir : Sungai Manau (Kab. Merangin);
Umur/Tgl.Lahir : 43 tahun / 28 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.16 RW.06 Desa Tanjung Benuang
Kecamatan Pemenang Selatan
Kabupaten Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/66/VI/2015/Reskrim tanggal 30 Juni 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

- 1 Penyidik, Nomor : SP.Han/38/VII/2015/Reskrim tanggal 01 Juli 2015, sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d 20 Juli 2015;
 - Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : B-1622/N.5.16/Epp.1/07/2015 tanggal 08 Juli 2015, sejak tanggal 21 Juli 2015 s/d 29 Agustus 2015;
 - Penangguhan penahanan oleh Penyidik, Nomor : SP.Han/38.c/VIII/ Reskrim tanggal 29 Agustus 2015;
- 2 Penuntut Umum, Nomor : PRINT-552/N.5.16/Epp.2/09/2015, tanggal 02 September 2015, sejak tanggal 02 September 2015 s/d 21 September 2015;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor 103/ Pen.Pid.B/2015/PN Srl, tanggal 14 September 2015, sejak tanggal 14 September 2015 s/d 13 Oktober 2015;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor

halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2015/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/Pen.Pid.B/2015/PN Srl. tanggal 08 Oktober 2015,
sejak tanggal 14 Oktober 2015 s/d 12 Desember 2015

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor 101/Pen.Pid.B/2015/PN.Sky tanggal 14 September 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pen.Pid.B/2015/PN.Srl tanggal 14 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal yaitu sebagai berikut: -----

Dakwaan :

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SAEFUL Bin SABRI** pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2015 bertempat di warung sdr. JOHANES Alias ANES Bin IDRIS di Jalan Sri Pelayang Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekira pukul 11 WIB terdakwa bersama dengan RIADI datang kerumah AMRAN di RT. 02 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, yang pada saat bertemu tersebut RIADI memberitahukan kepada AMRAN bahwa terdakwa berkeinginan untuk merental/sewa mobil AMRAN yang akan dipergunakan oleh terdakwa untuk mengurus proyek terdakwa di Muratara, kemudian AMRAN menyetujuinya, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (*satu juta seratus ribu rupiah*) untuk sewa mobil selama 3 (*tiga*) hari, dan AMRAN menyerahkan kunci kontak dan STNK an MAIMUNAH, lalu terdakwa pergi dari rumah AMRAN dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Inova warna biru metalik Plat Nomor BH 1234 LQ yang terdakwa sewa dari AMRAN;
- Bahwa setelah melakukan penyewaan mobil tersebut pada tanggal 21 April 2015 terdakwa terus melanjutkan sewa mobil dari AMRAN dan melakukan pembayaran uang sewa, yaitu :
 1. Tanggal 26 April 2015 sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*);
 2. Tanggal 01 Mei 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menelpon AMRAN dan mengajak AMRAN untuk bertemu di warung milik JOHANES Alias ANES, yang kemudian terdakwa dan AMRAN bertemu di warung milik JOHANES Alias ANES di Jalan Sri Pelayang Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, dan pada saat itu AMRAN menanyakan keberadaan mobil Toyota Kijang Inova warna biru metalik Plat Nomor BH 1234 LQ yang terdakwa sewa dari AMRAN karena terdakwa tidak membawanya, namun terdakwa beralasan bahwa mobil tersebut sedang dipergunakan oleh boss terdakwa dan terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut akan terdakwa perpanjang sewanya dan atas permintaan terdakwa tersebut AMRAN menyetujuinya, kemudian

halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2015/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerakan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sewa mobil yang terlambat terdakwa lakukan;

- Bahwa karena mobil Toyota Kijang Inova warna biru metalik Plat Nomor BH 1234 LQ yang terdakwa sewa tersebut rusak kemudian pada tanggal 14 Juni 2015 terdakwa membawa mobil tersebut ke bengkel milik PUTERA THERI ADMAJA Alias ACING yang terletak di Jalan Sudirman Lorong Langgar No. 57 RT. 12 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan meninggalkan mobil tersebut dibengkel tersebut untuk diperbaiki;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali ke bengkel milik PUTERA THERI ADMAJA Alias ACING dan bertemu dengan PUTERA THERI ADMAJA Alias ACING, yang pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada PUTERA THERI ADMAJA Alias ACING bahwa terdakwa membutuhkan uang dan terdakwa ingin meminjam uang kepada PUTERA THERI ADMAJA Alias ACING sebesar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), atas permintaan terdakwa tersebut PUTERA THERI ADMAJA Alias ACING bersedia memberikan pinjaman tetapi hanya sebesar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan meminta jaminan lalu terdakwa mengatakan akan menjaminkan mobil Toyota Kijang Inova warna biru metalik Plat Nomor BH 1234 LQ dengan menyatakan mobil Toyota Kijang Inova warna biru metalik Plat Nomor BH 1234 LQ adalah milik terdakwa, selanjutnya PUTERA THERI ADMAJA Alias ACING menyerahkan uang pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta terdakwa menyerahkan STNK mobil tersebut kepada PUTERA THERI ADMAJA Alias ACING;
- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk menjaminkan mobil Toyota Kijang Inova warna biru metalik Plat Nomor BH 1234 LQ kepada PUTERA THERI ADMAJA Alias ACING karena dilakukan tanpa sepengetahuan dari AMRAN sebagai pemegang sewa ataupun dari MAIMUNAH sebagai pemilik yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

▪

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi (a charge), yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing dan alat bukti keterangan terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -----

1. JOHANES alias ANES bin IDRIS

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah membawa lari mobil milik Saksi AMRAN bin HASAN;

Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WIB di warung Saksi Jalan Sri Pelayang Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena antara Terdakwa dengan Amran membuat surat kwitansi pembayaran di warung Saksi dan Saksi diminta membubuhkan tanda tangan sebagai orang yang menyaksikan perjanjian tersebut;
Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara : Terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit mobil milik Amran merk Toyota Kijang Innova G jenis minibus warna biru metalik BH 1234 LQ sejak tanggal 25 Mei 2015;
Bahwa, setelah membuat perjanjian dalam kwitansi tanggal 25 Mei 2015, dan sekira pertengahan bulan Juni 2015 Amran datang lagi ke warung Saksi sambil menerangkan bahwa mobil yang disewa Terdakwa belum juga dikembalikannya dan Amran juga tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa saat itu;
Bahwa, Saksi tidak mengetahui harga sewa mobil milik Amran yang dipakai Terdakwa tersebut;
Bahwa, Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa mobil Toyota Kijang Innova BH 1234 LG antara Muhmmad Saeful kepada Amran dan Saksi membubuhkan tanda tangan pada kwitansi tersebut sebagai orang yang menyaksikan;
Bahwa, Saksi mengetahui mobil yang disewa Terdakwa tersebut karena sering dipakai oleh Amran sehari-hari;
Bahwa, Saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari-harinya Terdakwa tersebut;

halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2015/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. **AMRAN bin HASAN**

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah melarikan barang milik orang lain, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WIB di dalam warung kopi milik Saksi Johannes di Jalan Sri Pelayang Kel.Sarolangun Kec.Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, barang yang telah dilarikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova G jenis minibus No.Pol BH-1234-LQ warna biru metalik;
Bahwa, pemilik 1 (satu) unit mobil yang dilarikan Terdakwa adalah orang yang bernama MAIMUNAH;
Bahwa, mobil Toyota Kijang Innova tersebut berada dalam penguasaan Saksi oleh karena Maimunah menitipkan kepada Saksi untuk disewa/rental dan uangnya untuk membantu membayar kredit mobil tersebut di lessing PT.BFI;
Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa berawal dari Saksi Riadi yang mengajak Terdakwa kerumah Saksi dengan maksud mengantar Terdakwa yang akan menyewa/rental mobil Kijang Innova dengan Saksi, setelah Saksi diyakinkan oleh Saksi Riadi bahwa mobil tersebut akan dipakai Terdakwa mengurus proyeknya di Muara Rupit Kabupaten Muratara lalu Saksi percaya, selanjutnya Saksi memberikan kunci mobil dan STNK kepada Terdakwa sambil berpesan mobil jangan sampai lecet besar atau pecah tolang diperbaiki;
Bahwa, untuk yang pertama tanggal 21 April 2015 Terdakwa menyewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa member uang sewanya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
Bahwa, setelah lewat dari 3 (tiga) hari yang disepakati dan seminggu kemudian Saksi menghubungi Terdakwa via HP menanyakan mobil yang disewa Terdakwa mengapa belum dikembalikan dan Terdakwa menjawab akan ke Sarolangun malam harinya sambil membawa mobil tersebut, dan sesuai dengan janjinya Terdakwa datang malam hari menemui Saksi sambil menyerahkan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran uang sewa mobil yang lewat dari 3 (tiga) hari;
Bahwa, setelah Terdakwa menyerahkan uang Rp.700.000,- kepada Saksi, saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi agar menambah hari sewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari lagi karena proyek Terdakwa belum kelar, Saksi menyetujuinya, Terdakwa kembali membawa mobil;
Bahwa, setelah 10 (sepuluh) hari lewat waktu sewanya Saksi kembali menanyakan mobil tersebut dan dijawab Terdakwa akan mengembalikan dan menambah uang sewanya, namun keesokan harinya Saksi bertemu Terdakwa didekat Pos Lantas



<p>pasar Sarolangun dengan membawa mobil Toyota Yaris lalu Saksi menanyakan kemana mobil Saksi dan dijawab Terdakwa mobil dipakai bos, sudah diganti ban, dipasang antenna dan diservis serta diganti oli dengan total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dipotong sewa, Saksi juga menyetujuinya;</p>
<p>Bahwa, dalam pertemuan dengan Terdakwa saat itu juga Terdakwa menawarkan akan menyewa mobil Saksi selama 1 (satu) bulan dengan perharinya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi kembali menyetujuinya kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pembayaran uang sewa mobil sebelumnya;</p>
<p>Bahwa, ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung kopi Johannes tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WIB saat itu Terdakwa beralasan bahwa mobil tersebut akan dipakai bosnya selama 10 (sepuluh) hari dan Saksi menyetujuinya, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk sewa dari tanggal 01 Mei 2015 s/d 21 Mei 2015 namun uang tersebut dipotong Terdakwa Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk ganti pembelian 4 (empat) buah ban, servis dang anti oli, lalu dibuat kwitansi sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan yang menyaksikan adalah Johannes;</p>
<p>Bahwa, mobil tersebut sejak tanggal 25 Mei 2015 tidak dikembalikan Terdakwa kepada Saksi, dan kalau dihubungi HP Terdakwa tidak aktif, lalu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polisi</p>
<p>Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan bahwa barang bukti berupa : foto 1 (satu) unit mobil Kijang Innova G warna biru metalik Nopol BH-1234-LQ, 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang Innova G Nopol BH-1234-LQ atas nama Maimunah, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Kijang Innova G Nopol BH-1234-LQ, 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang Rp.25.000.000,- dari Acing kepada M.Saeful, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa mobil Kijang Innova G Nopol BH-1234-LQ sebesar Rp.4.200.000,- dari M.Saeful kepada Terdakwa, 1 (satu) lembar keterangan dari PT.BFI Finance Indonesia Tbk tentang keberadaan BPKB mobil Kijang Innova G Nopol BH-1234-LQ dan 1 (satu) lembar copy BPKB mobil Kijang Innova G Nopol BH-1234-LQ atas nama Maimunah, adalah mobil yang dilarikan Terdakwa dan surat-surat serta dokumen mobil milik Maimunah tersebut;</p>
<p>Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi Maimunah mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);</p>
<p>Bahwa, sepengetahuan Saksi mobil tidak dikembalikan Terdakwa oleh karena mobil tersebut telah digaikan Terdakwa kepada orang lain;</p>
<p>Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;</p>



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. PUTERA THERI ADMAJA alias ACING bin THEIR ADMAJA

- Bahwa, sebab sdr M.SAEFUL bin SABRI dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa, oleh karena ia telah menggadaikan mobil milik orang lain, tanpa izin;

Bahwa, Saksi bertemu pertama kali dengan Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB ketika itu Terdakwa datang ke bengkel Saksi di Kota Jambi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna biru metalik Nopol BH-1234-LQ jenis minibus dalam keadaan rusak pada bumper belakang pecah dan ringsek untuk diperbaiki dan menitipkannya di bengkel Saksi karena sudah sore lalu Terdakwa pulang;
Bahwa, pada keesokan harinya tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang lagi ke bengkel Saksi untuk mengecek mobil yang rusak tersebut;
Bahwa, dalam pertemuan tersebut antara Saksi dengan Terdakwa terlibat percakapan, saat itu Terdakwa menanyakan apakah ada orang yang bisa meminjamkan dana Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu Saksi tanya untuk apa dana itu, dijawab Terdakwa untuk membayar upah tukang proyek Terdakwa, Saksi katakan kalau Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Saksi tidak ada, namun kalau Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Saksi bisa bantu;
Bahwa, saat itu Terdakwa mengatakan apabila Saksi memberikan pinjaman uang tunai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai jaminan/pegangan adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna biru metalik Nopol BH-1234-LQ;
Bahwa, ketika itu Terdakwa mengaku bahwa mobil Toyota Kijang Innova G warna biru metalik Nopol BH-1234-LQ adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli bekas/ seken namun STNK masih atas nama orang dan Terdakwa membelinya dengan cara cash/kontan;
Bahwa, oleh karena Terdakwa saat itu sangat membutuhkan uang untuk membayar tukang di proyeknya maka Saksi percaya saja dan Saksi menyerahkan uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
Bahwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada perjanjian tertulis hanya dibuat berupa kwitansi penyerahan uang titipan sementara sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa menjaminkan mobil tersebut kepada Saksi selama 1 (satu) minggu dengan bonus Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
Bahwa, Terdakwa menggadaikan mobil kepada Saksi dua kali, yang kedua yaitu mobil Mitsubishi Mirage warna putih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) juga, namun dalam 4 (empat) hari telah ditebusnya kembali;



Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan bahwa barang bukti berupa : foto 1 (satu) unit mobil Kijang Innova G warna biru metalik Nopol BH-1234-LQ, 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang Innova G Nopol BH-1234-LQ atas nama Maimunah, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Kijang Innova G Nopol BH-1234-LQ, 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang Rp.25.000.000,- dari Acing kepada M.Saeful, adalah mobil yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi dan surat-surat serta dokumen mobil milik Terdakwa tersebut;

Bahwa, selama mobil tersebut digadaikan Terdakwa kepada Saksi, dan pada tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 12.00 WIB ada Saksi Apardin meminjam mobil tersebut untuk keperluan mengantar keluarga yang datang dari Kalimantan;

Bahwa, Ketika mobil tersebut dipakai Saksi Apardin dan pada tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 18.30 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi Apardin yang mengabarkan bahwa mobil yang ia pakai diamankan oleh Polisi dari Polsek Mandiangan dalam perkara penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4. **APARDIN bin DATAR**

- Bahwa, sebab Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena ia telah menggadaikan barang milik orang lain, tanpa izin;

Bahwa, barang yang telah digadaikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova G warna biru metalik Nopol BH-1234-LQ milik saksi Amran bin Hasan;

Bahwa, Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut, karena pada tanggal 25 Juni 2015 Saksi pernah meminjam mobil tersebut dengan Saksi Putera Theri Admaja alias Acing untuk dipakai keluarga Saksi bernama Mat Rafilen untuk transfortasi dari Kota Jambi ke Kabupaten Kerinci selama 5 (lima) hari;

Bahwa, menurut keterangan Acing kepada Saksi, bahwa mobil tersebut milik M.Saeful (Terdakwa) yang dititipkannya kepada Acing;

Bahwa, mobil tersebut berada dengan Acing oleh karena Terdakwa ada meminjam uang dengan Acing sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut sebagai jaminannya (gadai);

Bahwa, pada tanggal 30 Juni 2015 ketika mobil sedang dipakai oleh Saksi Mat Rafilen dan dalam perjalanan pulang dari Kerinci ke Kota Jambi, sekitar pukul 09.00 WIB didepan Polsek Mandiangan mobil diberhentikan oleh Polisi, setelah itu Saksi Mat Rafilen menghubungi Saksi;

Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut lalu Saksi menghubungi Acing mengatakan kalau mobil ditahan di Polsek Mandiangan dalam kasus penggelapan;



Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan bahwa barang bukti berupa : foto 1 (satu) unit mobil Kijang Innova G warna biru metalik Nopol BH-1234-LQ, 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang Innova G Nopol BH-1234-LQ atas nama Maimunah, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Kijang Innova G Nopol BH-1234-LQ,, adalah mobil yang Saksi pinjam dengan Acing; Bahwa, setelah mobil ditahan Polsek Mandiangin, kemudian Acing menghubungi Terdakwa agar ia dapat menyelesaikan kasus penggelapan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi **MAT RAFILEN NASUTION bin MATMAN, MAIMUNAH binti MANAP, dan RIADI bin SAHMIN**, telah dipanggil beberapa kali namun sampai sidang hari ini dilangsungkan tidak hadir, oleh karena sedang berada diluar kota, untuk itu Penuntut Umum mohon BAP Penyidikan dari Polres Sarolangun dapat dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah menerima penjelasan dari Penuntut Umum dan juga memeriksa keterangan saksi-saksi tersebut dalam BAP Penyidikan ternyata kedua saksi tersebut sebelum memberikan keterangan didepan Penyidik telah disumpah serta tidak dapat hadirnya saksi tersebut oleh karena alasan yang tidak dapat dihindarkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 162 KUHP, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi-saksi:

1. **MAT RAFILEN NASUTION bin MATMAN**, keterangannya diberikan pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015 Pukul 16.00 WIB dihadapan MS. CIBRO, Pangkat Briptu, NRP.91060175, Penyidik Pembantu pada Polres Sarolangun, dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **MAIMUNAH binti MANAP**, keterangannya diberikan pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015 Pukul 09.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan MS. CIBRO, Pangkat Briptu, NRP.91060175, Penyidik Pembantu pada Polres Sarolangun, dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. **RIADI bin SAHMIN**, keterangannya diberikan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2015 Pukul 11.00 WIB dihadapan MS. CIBRO, Pangkat Briptu, NRP.91060175, Penyidik Pembantu pada Polres Sarolangun, dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena telah menggadaikan barang milik orang lain, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Tehok Jambi tepatnya dibengkel Acing;
Bahwa, barang yang telah Terdakwa gadaikan adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova G jenis minibus No.Pol BH-1234-LQ warna biru metalik;
Bahwa, pemilik 1 (satu) unit mobil yang Terdakwa gadaikan adalah orang yang bernama AMRAN sedangkan di STNK-nya atas nama MAIMUNAH;
Bahwa, mobil tersebut Terdakwa gadaikan dengan orang yang bernama PUTERA THERI ADMAJA alias ACING pemilik bengkel di Kota Jambi;
Bahwa, harga gadai mobil tersebut Terdakwa terima dari Saksi ACING uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
Bahwa, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan alasan ia sedang memerlukan uang tunai untuk keperluan membayar upah tukang di proyek yang sedang Terdakwa kerjakan di Kabupaten Muratara Sumsel;
Bahwa, mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bermula dari Terdakwa menanyakan dengan Saksi Riadi untuk mencari tempat sewa/rental mobil untuk keperluan transfortasi ke proyek yang Terdakwa kerjakan di Kabupaten Muratara Sumsel, kemudian Saksi Riadi mengajak Terdakwa kerumah Saksi Amran dengan maksud akan menyewa/rental mobil

halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2015/PN Sri



<p>Kijang Innova dengan Saksi Amran, setelah Saksi Amran diyakinkan oleh Saksi Riadi bahwa mobil tersebut akan dipakai Terdakwa mengurus proyeknya di Muara Rupit Kabupaten Muratara lalu Saksi Amran percaya, selanjutnya Saksi Amran memberikan kunci mobil dan STNK-nya kepada Terdakwa sambil berpesan mobil jangan sampai lecet besar atau pecah tolong diperbaiki;</p>
<p>Bahwa, Terdakwa menyewa/rental mobil tersebut untuk yang pertama tanggal 21 April 2015 selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa memberi uang sewanya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Amran;</p>
<p>Bahwa, setelah lewat dari 3 (tiga) hari yang disepakati dan seminggu kemudian Saksi Amran menghubungi Terdakwa via HP menanyakan mobil yang Terdakwa sewa mengapa belum dikembalikan dan saat itu saya menjawab akan ke Sarolangun malam harinya sambil membawa mobil tersebut, dan sesuai dengan janji, Terdakwa datang malam hari menemui Saksi Amran sambil menyerahkan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran uang sewa mobil yang lewat dari 3 (tiga) hari;</p>
<p>Bahwa, setelah Terdakwa menyerahkan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Amran, saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Amran agar menambah hari sewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari lagi karena proyek Terdakwa belum kelar, Saksi Amran kembali menyetujuinya dan Terdakwa kembali membawa mobil tersebut;</p>
<p>Bahwa, setelah 10 (sepuluh) hari lewat waktu sewanya Saksi Amran kembali menanyakan mobil tersebut dan Terdakwa jawab akan mengembalikan dan menambah uang sewanya, namun keesokan harinya Terdakwa bertemu Saksi Amran didekat Pos Lintas pasar Sarolangun dengan membawa mobil Toyota Yaris lalu Saksi Amran menanyakan kemana mobilnya dan Terdakwa jawab dengan alasan mobil dipakai bos, sudah diganti ban, dipasang antena dan diservis serta diganti oli dengan total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dipotong sewa, saat itu Saksi Amran juga menyetujuinya;</p>
<p>Bahwa, dalam pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Amran saat itu juga Terdakwa menawarkan akan menyewa mobil Saksi Amran selama 1 (satu) bulan dengan perharinya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Amran kembali menyetujuinya kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pembayaran uang sewa mobil sebelumnya;</p>
<p>Bahwa, ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Amran di warung kopi Johannes tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WIB saat itu Terdakwa beralasan bahwa mobil tersebut akan dipakai bosnya selama 10 (sepuluh) hari dan Saksi Amran menyetujuinya, lalu saya menyerahkan uang kepada Saksi Amran sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk sewa dari tanggal 01 Mei 2015 s/d 21 Mei 2015 namun uang tersebut Terdakwa potong Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk ganti pembelian 4 (empat) buah ban, servis dang anti oli, lalu dibuat kwitansi sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan yang menyaksikan adalah Johannes;</p>
<p>Bahwa, mobil tersebut sejak tanggal 25 Mei 2015 tidak saya</p>



kembalikan kepada Saksi Amran oleh karena dalam keadaan rusak di bengkel dan saat itu juga mobil tersebut Terdakwa gadai dengan ACING di Kota Jambi dengan uang pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan bahwa barang bukti berupa : foto 1 (satu) unit mobil Kijang Innova G warna biru metalik Nopol BH-1234-LQ, 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang Innova G Nopol BH-1234-LQ atas nama Maimunah, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Kijang Innova G Nopol BH-1234-LQ, 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang Rp.25.000.000,- dari Acing kepada M.Saeful, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa mobil Kijang Innova G Nopol BH-1234-LQ sebesar Rp.4.200.000,- dari M.Saeful kepada Terdakwa, 1 (satu) lembar keterangan dari PT.BFI Finance Indonesia Tbk tentang keberadaan BPKB mobil Kijang Innova G Nopol BH-1234-LQ dan 1 (satu) lembar copy BPKB mobil Kijang Innova G Nopol BH-1234-LQ atas nama Maimunah, adalah mobil yang Terdakwa rental/sewa dengan Amran berikut dengan surat-suratnya;
Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Amran untuk menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;
Bahwa, timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan mobil Saksi Amran tersebut setelah mobil tersebut dalam keadaan rusak dan masuk bengkel untuk diperbaiki sedangkan Terdakwa saat itu sangat memerlukan uang;
Bahwa, Terdakwa telah 2 (dua) kali menggadaikan mobil milik orang lain, namun untuk mobil yang kedua sudah Terdakwa tebus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa :

- a.1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova G jenis mobil penumpang model minibus Nomor Rangka MHFXW42GX42006918 Nomor Mesin 1TR6014184 warna biru metalik;
- b.1 (satu) lembar STNK Nomor 0204898/JI/2011 Nomor Registrasi BH 1234 LQ nama pemilik MAIMUNAH alamat RT.19 Dusun V Desa Guruh Baru Mandiangin Kab.Sarolangun merk Toyota Type Kijang Inova G jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2004 isi silinder 1998 Nomor Rangka MHFXW42GX42006918 Nomor Mesin 1TR6014184 warna biru metalik;
- c.1 (satu) buah kunci kontak mobil;

halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2015/PN Sri



d.1 (satu) lembar kwitansi penitipan sementara uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr. ACING kepada sdr. MUHAMMAD SAEFUL tertanggal 09 Juni 2015;

e.1 (satu) lembar pembayaran sewa mobil Inova BH 1234 LQ warna biru metalik sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari sdr. MUHAMMAD SAEFUL kepada sdr. AMRAN tertanggal 25 Mei 2015;

f.1 (satu) lembar surat keterangan dari PT.BFI Finance Indonesia tentang keberadaan BPKB merk Toyota Kijang Inova G jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2004 isi silinder 1998 Nomor Rangka MHFXW42GX42006918 Nomor Mesin 1TR6014184 warna biru metalik Nomor Pol. BH 1234 LQ Nomor BPKB 107782678F nama pemilik MAIMUNAH tertanggal 07 Juli 2015;

g.1 (satu) lembar foto copy BPKB merk Toyota Kijang Inova G jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2004 isi silinder 1998 Nomor Rangka MHFXW42GX42006918 Nomor Mesin 1TR6014184 warna biru metalik Nomor Pol. BH 1234 LQ Nomor BPKB 107782678F atas nama MAIMUNAH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta persesuaian barang bukti yang diajukan di persidangan, yang kesemuanya dipandang dari hubungan rangkaian satu dengan yang lain dan saling bersesuaian sehingga dapat diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena telah menggadaikan barang milik orang lain, tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Tehok Jambi tepatnya dibengkel Acing;
Bahwa, benar barang yang telah Terdakwa gadaikan adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova G jenis minibus No.Pol BH-1234-LQ warna biru metalik;
Bahwa, benar pemilik 1 (satu) unit mobil yang Terdakwa gadaikan adalah orang yang bernama AMRAN sedangkan di STNK-nya atas nama MAIMUNAH;
Bahwa, benar mobil tersebut Terdakwa gadaikan dengan orang yang bernama PUTERA THERI ADMAJA alias ACING pemilik bengkel di Kota Jambi;
Bahwa, benar harga gadai mobil tersebut Terdakwa terima dari Saksi ACING uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
Bahwa, benar Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan alasan ia sedang memerlukan uang tunai untuk keperluan membayar upah tukang di proyek yang sedang Terdakwa kerjakan di Kabupaten Muratara Sumsel;
Bahwa, benar mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bermula dari Terdakwa menanyakan dengan Saksi Riadi untuk mencari tempat sewa/rental mobil untuk keperluan transfortasi ke proyek yang Terdakwa kerjakan di Kabupaten Muratara Sumsel, kemudian Saksi Riadi mengajak Terdakwa kerumah Saksi Amran dengan maksud akan menyewa/rental mobil Kijang Innova dengan Saksi Amran, setelah Saksi Amran diyakinkan oleh Saksi Riadi bahwa mobil tersebut akan dipakai Terdakwa mengurus proyeknya di Muara Rupit Kabupaten Muratara lalu Saksi Amran percaya, selanjutnya Saksi Amran memberikan kunci mobil dan STNK-nya kepada Terdakwa sambil berpesan mobil jangan sampai lecet besar atau pecah tolong diperbaiki;
Bahwa, benar Terdakwa menyewa/rental mobil tersebut untuk yang pertama tanggal 21 April 2015 selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa memberi uang sewanya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Amran;
Bahwa, benar setelah lewat dari 3 (tiga) hari yang disepakati dan seminggu kemudian Saksi Amran menghubungi Terdakwa via HP menanyakan mobil yang Terdakwa sewa mengapa belum dikembalikan dan saat itu saya menjawab akan ke Sarolangun malam harinya sambil membawa mobil tersebut, dan sesuai dengan janji, Terdakwa datang malam hari menemui Saksi Amran sambil menyerahkan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran uang sewa mobil yang lewat dari 3 (tiga) hari;
Bahwa, benar setelah Terdakwa menyerahkan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Amran, saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Amran agar menambah hari sewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari lagi karena proyek Terdakwa belum kelar, Saksi Amran kembali menyetujuinya dan Terdakwa kembali membawa mobil tersebut;
Bahwa, benar setelah 10 (sepuluh) hari lewat waktu sewanya Saksi Amran kembali menanyakan mobil tersebut dan Terdakwa jawab akan mengembalikan dan menambah uang sewanya, namun keesokan harinya Terdakwa bertemu Saksi Amran didekat Pos Lantas pasar Sarolangun dengan membawa mobil Toyota Yaris

halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2015/PN Sri



<p>lalu Saksi Amran menanyakan kemana mobilnya dan Terdakwa jawab dengan alasan mobil dipakai bos, sudah diganti ban, dipasang antena dan diservis serta diganti oli dengan total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dipotong sewa, saat itu Saksi Amran juga menyetujuinya;</p>
<p>Bahwa, benar dalam pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Amran saat itu juga Terdakwa menawarkan akan menyewa mobil Saksi Amran selama 1 (satu) bulan dengan perharinya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Amran kembali menyetujuinya kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pembayaran uang sewa mobil sebelumnya;</p>
<p>Bahwa, ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Amran di warung kopi Johannes tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WIB saat itu Terdakwa beralasan bahwa mobil tersebut akan dipakai bosnya selama 10 (sepuluh) hari dan Saksi Amran menyetujuinya, lalu saya menyerahkan uang kepada Saksi Amran sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk sewa dari tanggal 01 Mei 2015 s/d 21 Mei 2015 namun uang tersebut Terdakwa potong Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk ganti pembelian 4 (empat) buah ban, servis dang anti oli, lalu dibuat kwitansi sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan yang menyaksikan adalah Johannes;</p>
<p>Bahwa, mobil tersebut sejak tanggal 25 Mei 2015 tidak saya kembalikan kepada Saksi Amran oleh karena dalam keadaan rusak di bengkel dan saat itu juga mobil tersebut Terdakwa gadai dengan ACING di Kota Jambi dengan uang pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);</p>
<p>Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan bahwa barang bukti berupa : foto 1 (satu) unit mobil Kijang Innova G warna biru metalik Nopol BH-1234-LQ, 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang Innova G Nopol BH-1234-LQ atas nama Maimunah, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Kijang Innova G Nopol BH-1234-LQ, 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang Rp.25.000.000,- dari Acing kepada M.Saeful, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa mobil Kijang Innova G Nopol BH-1234-LQ sebesar Rp.4.200.000,- dari M.Saeful kepada Terdakwa, 1 (satu) lembar keterangan dari PT.BFI Finance Indonesia Tbk tentang keberadaan BPKB mobil Kijang Innova G Nopol BH-1234-LQ dan 1 (satu) lembar copy BPKB mobil Kijang Innova G Nopol BH-1234-LQ atas nama Maimunah, adalah mobil yang Terdakwa rental/sewa dengan Amran berikut dengan surat-suratnya;</p>
<p>Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Amran untuk menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;</p>
<p>Bahwa, timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan mobil Saksi Amran tersebut setelah mobil tersebut dalam keadaan rusak dan masuk bengkel untuk diperbaiki sedangkan Terdakwa saat itu sangat memerlukan uang;</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini (*mutatis mutandis*); -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAEFUL bin SABRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" sebagaimana diatur Pasal 372 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova G jenis mobil penumpang model minibus Nomor Rangka MHFXW42GX42006918 Nomor Mesin 1TR6014184 warna biru metalik;
 - b. 1 (satu) lembar STNK Nomor 0204898/JI/2011 Nomor Registrasi BH 1234 LQ nama pemilik MAIMUNAH alamat RT.19 Dusun V Desa Guruh Baru Mandiangin Kab.Sarolangun merk Toyota Type Kijang Inova G jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2004 isi silinder 1998 Nomor Rangka MHFXW42GX42006918 Nomor Mesin 1TR6014184 warna biru metalik;
 - c. 1 (satu) buah kunci kontak mobil;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi AMRAN bin HASAN;

- d. 1 (satu) lembar kwitansi penitipan sementara uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr. ACING kepada sdr. MUHAMMAD SAEFUL tertanggal 09 Juni 2015;
- e. 1 (satu) lembar pembayaran sewa mobil Inova BH 1234 LQ warna biru metalik sebesar Rp.4.200.000,-

halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2015/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta dua ratus ribu rupiah) dari sdr. MUHAMMAD SAEFUL kepada sdr. AMRAN tertanggal 25 Mei 2015;

f.1 (satu) lembar surat keterangan dari PT.BFI Finance Indonesia tentang keberadaan BPKB merk Toyota Kijang Inova G jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2004 isi silinder 1998 Nomor Rangka MHFXW42GX42006918 Nomor Mesin 1TR6014184 warna biru metalik Nomor Pol. BH 1234 LQ Nomor BPKB 107782678F nama pemilik MAIMUNAH tertanggal 07 Juli 2015;

g.1 (satu) lembar foto copy BPKB merk Toyota Kijang Inova G jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2004 isi silinder 1998 Nomor Rangka MHFXW42GX42006918 Nomor Mesin 1TR6014184 warna biru metalik Nomor Pol. BH 1234 LQ Nomor BPKB 107782678F atas nama MAIMUNAH;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah pula mendengar PEMBELAAN secara lisan pada persidangan tanggal 27 Oktober 2015 dari Terdakwa **MUHAMMAD SAEFUL bin SABRI** yang pada pokoknya memohon agar HAKIM mengurangi hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan melakukan lagi dikedapan hari ;

Menimbang, bahwa terhadap PEMBELAAN dari Terdakwa **MUHAMMAD SAEFUL bin SABRI** tersebut maka penuntut umum dalam JAWABANYA pada tanggal 27 Oktober 2015 secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, begitu sebaliknya telah mendengar JAWABAN dari Terdakwa **MUHAMMAD SAEFUL bin SABRI** pada tanggal 27 Oktober 2015 juga secara lisan tetap pada pembelaanya, untuk hal itu semua, maka selengkapny terdapat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 372 KUHP: --

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI.Tahun 1981 Nomor 76 jo.Tambahan Lembaran negara RI.Nomor 3209) telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah **a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa ; -----**

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada : -----

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah" ; -----
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula "memperoleh keyakinan" (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana - terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya; -----

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan

halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2015/PN Sri



tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) di negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*); -----

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut; --

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal yang artinya terdakwa hanya didakwa dengan satu tindak pidana saja, tidak terdapat tindak pidana lain ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat, dan teliti, maka berdasarkan fakta hukum (*rechtsfeiten*) yang ditemukan dipersidangan, maka majelis akan membuktikan dan menguraikan Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata "barang siapa", akan tetapi menurut doktrin ilmu hukum hal ini ditujukan kepada tiap subyek hukum dalam arti manusia, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu tentunya terhadap unsur barang siapa ini akan bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur pidana lainnya yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan membenarkan



identitasnya dan tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, demikian pula keseluruhan saksi-saksi dipersidangan, pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa atau **"MUHAMMAD SAEFUL bin SABRI"** adalah yang saat ini dihadapkan dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa terdaka adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, karenanya **unsur pertama pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;**

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis akan mengemukakan pengertian dari unsur - unsur pasal yaitu sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini :

1. **Dengan sengaja.** Bahwa unsur dengan sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberikan definisi atau penjelasan tentang apa itu dengan sengaja. Oleh karenanya untuk melihat hal ini, maka akan dipakai Doktrin ilmu Hukum. Dengan sengaja atau "Opzet" adalah "*willen en wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan itu. Sedangkan bila ditinjau dari bentuknya maka dikenal dengan tiga bentuk dari "Opzet" yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud adalah : **" Si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya". Artinya pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah barang tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;**

halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2015/PN Sri



- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan. Dalam teori ini mengatakan bahwa: **"Perbuatan yang dilakukan tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu";**
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul : **"Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu" ;**

Bahwa dengan kata lain adalah suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang untuk menilai unsur diketahui atau patut diketahui itu, benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan perbuatannya, oleh karena itulah sikap bathinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya; -----

Selanjutnya bahwa unsur dengan sengaja ini akan dibuktikan bersamaan dengan sub unsur berikutnya, sebab unsur ini saling bertalian dengan sub unsur lainnya ; -----

2. **Melawan hukum.** Melawan hukum adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan dalam masyarakat. Melawan hukum dapat juga berarti bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang atau tanpa hak atau juga bertentangan dengan hak orang lain ;
3. **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.** Bahwa sub unsur ini mengandung artian bahwa memiliki berarti setiap



perbuatan penguasaan atas barang, atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, dimana barang tersebut sebahagian atau seluruhnya merupakan bahagian dari harta benda seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian yang tadi disebutkan maka terdapat beberapa syarat dan akibat hukumnya yaitu sebagai berikut:

1. Seseorang dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun karena melakukan penggelapan ;
2. Adanya perbuatan yang dilakukan secara dikehendaki dan yang dimengerti ;
3. Barang milik orang lain tersebut telah dikuasai baik sebahagian atau seluruhnya ;
4. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemegang hak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai dibawah ini ; -

- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Tehok Jambi tepatnya dibengkel Acing;
- Bahwa, benar mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bermula dari Terdakwa menanyakan dengan Saksi Riadi untuk mencari tempat sewa/rental mobil untuk keperluan transfortasi ke proyek yang Terdakwa kerjakan di Kabupaten Muratara Sumsel, kemudian Saksi Riadi mengajak Terdakwa kerumah Saksi Amran dengan maksud akan menyewa/rental mobil Kijang Innova dengan Saksi Amran, setelah Saksi Amran diyakinkan oleh Saksi Riadi bahwa mobil tersebut akan dipakai Terdakwa mengurus proyeknya di Muara Rupit Kabupaten Muratara lalu Saksi Amran percaya, selanjutnya Saksi Amran

halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2015/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kunci mobil dan STNK-nya kepada Terdakwa sambil berpesan mobil jangan sampai lecet besar atau pecah tolong diperbaiki;

- Bahwa, benar Terdakwa menyewa/rental mobil tersebut untuk yang pertama tanggal 21 April 2015 selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa memberi uang sewanya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Amran;

Bahwa, benar setelah lewat dari 3 (tiga) hari yang disepakati dan seminggu kemudian Saksi Amran menghubungi Terdakwa via HP menanyakan mobil yang Terdakwa sewa mengapa belum dikembalikan dan saat itu saya menjawab akan ke Sarolangun malam harinya sambil membawa mobil tersebut, dan sesuai dengan janji, Terdakwa datang malam hari menemui Saksi Amran sambil menyerahkan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran uang sewa mobil yang lewat dari 3 (tiga) hari;

Bahwa, benar mobil tersebut Terdakwa gadaikan dengan orang yang bernama PUTERA THERI ADMAJA alias ACING pemilik bengkel di Kota Jambi dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, jelas dan terang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah yang dikehendaknya dan yang dimengerti, karena mobil yang Terdakwa sewa dari saksi Amran tersebut bukanlah untuk digadaikan, melainkan hanya boleh untuk digunakan. Sehingga oleh karena itu jelas dan terang bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang atau tanpa hak atau juga bertentangan dengan hak orang lain, sehingga dengan demikian **unsur Pasal ini telah terpenuhi ;**

Ad. 3. Unsur barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur pasal ini Majelis Hakim akan membuktikannya berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana yang terurai di bawah ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Tehok Jambi tepatnya dibengkel Acing;
- Bahwa, benar Terdakwa menanyakan dengan Saksi Riadi untuk mencarikan tempat sewa/rental mobil untuk keperluan transportasi ke proyek yang Terdakwa kerjakan di Kabupaten Muratara Sumsel, kemudian Saksi Riadi mengajak Terdakwa ke rumah Saksi Amran dengan maksud akan menyewa/rental mobil Kijang Innova dengan Saksi Amran, setelah Saksi Amran diyakinkan oleh Saksi Riadi bahwa mobil tersebut akan dipakai Terdakwa mengurus proyeknya di Muara Rupit Kabupaten Muratara lalu Saksi Amran percaya, selanjutnya Saksi Amran memberikan kunci mobil dan STNK-nya kepada Terdakwa sambil berpesan mobil jangan sampai lecet besar atau pecah tolong diperbaiki;
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa membayar sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Amran;
- Bahwa, benar meskipun telah lewat dari 3 (tiga) hari yang disepakati, lalu seminggu kemudian Saksi Amran menghubungi Terdakwa via HP menanyakan mobil yang Terdakwa sewa mengapa belum dikembalikan dan saat itu Terdakwa menjawab akan ke Sarolangun, perkataan ini dilakukan Terdakwa yang pada malam harinya Terdakwa datang dan menemui Saksi Amran sambil menyerahkan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai sisa pembayaran uang sewa mobil yang lewat dari 3 (tiga) hari, akan tetapi bukan menggunakan mobil yang disewa Terdakwa, akan tetapi meskipun begitu saksi Amran masih perjaya dengan Terdakwa hingga perbuatan Terdakwa akhirnya terbongkar dan mengetahui mobil yang di sewa oleh Terdakwa tersebut rupanya telah di gadaikan Terdakwa ke seseorang yang bernama PUTERA THERI ADMAJA alias ACING ;

halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2015/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, jelas dan terang bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova G milik dari saksi Amran, yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut tidaklah berasal dari kejahatan, melainkan karena ada sewa menyewa mobil, atau yang sering dikenal juga dengan merental mobil dalam hal ini antara Terdakwa sebagai penyewa dengan Saksi Amran sebagai yang memberikan sewa atau yang mempunyai mobil. sehingga dengan demikian **unsur Pasal ini telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa perbuatan **Terdakwa MUHAMMAD SAEFUL bin SABRI** dalam perkara ini telah terpenuhi memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu telah melanggar Pasal **372 KUHP dalam dakwaan TUNGGAL**, karenanya **Terdakwa MUHAMMAD SAEFUL bin SABRI** harus dinyatakan terpenuhi melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG"** ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden*) di dalam diri Terdakwa maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya Terdakwa patut dipidana penjara setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar HAKIM mengurangi hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan melakukan lagi dikedepan hari. Bahwa menurut pendapat majelis hakim terhadap berat ringannya penjatuhan hukuman terhadap seseorang tentunya berdasarkan asas keadilan yaitu bagi Terdakwa juga bagi korban, selain itu tentunya juga berdasarkan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :



KEADAAN MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik mobil ; -----

KEADAAN MERINGANKAN:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----
2. Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 372 KUHP**, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun**, atau menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: **10 (sepuluh) bulan**, Majelis berpendapat bahwa salah satu tujuan dari pemidanaan adalah sebagai alat pamungkas dalam penegakan hukum pidana serta upaya hukum yang terakhir dan sekaligus sebagai efek jera bagi Terdakwa (*ultimum remedium*). Diharapkan agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (**edukatif, korektif dan preventif**), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapannya dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

- a. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova G jenis mobil penumpang model minibus Nomor Rangka MHFXW42GX42006918 Nomor Mesin 1TR6014184 warna biru metalik;
- b. 1 (satu) lembar STNK Nomor 0204898/JI/2011 Nomor Registrasi BH 1234 LQ nama pemilik MAIMUNAH alamat RT.19 Dusun V Desa Guruh Baru Mandiangin Kab.Sarolangun merk Toyota Type Kijang Inova G jenis mobil penumpang model minibus tahun

halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2015/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2004 isi silinder 1998 Nomor Rangka MHFXW42GX42006918 Nomor Mesin 1TR6014184 warna biru metalik;

c.1 (satu) buah kunci kontak mobil;

Menimbang, bahwa barang bukti ini yang ada hubungannya dengan terjadinya delik dan ternyata pula kepemilikan dari barang bukti ini adalah milik dari saksi Amran Bin Hasan, oleh karenanya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Amran Bin Hasan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

a.1 (satu) lembar kwitansi penitipan sementara uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr. ACING kepada sdr. MUHAMMAD SAEFUL tertanggal 09 Juni 2015;

b.1 (satu) lembar pembayaran sewa mobil Inova BH 1234 LQ warna biru metalik sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari sdr. MUHAMMAD SAEFUL kepada sdr. AMRAN tertanggal 25 Mei 2015;

c.1 (satu) lembar surat keterangan dari PT.BFI Finance Indonesia tentang keberadaan BPKB merk Toyota Kijang Inova G jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2004 isi silinder 1998 Nomor Rangka MHFXW42GX42006918 Nomor Mesin 1TR6014184 warna biru metalik Nomor Pol. BH 1234 LQ Nomor BPKB 107782678F nama pemilik MAIMUNAH tertanggal 07 Juli 2015;

d.1 (satu) lembar foto copy BPKB merk Toyota Kijang Inova G jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2004 isi silinder 1998 Nomor Rangka MHFXW42GX42006918 Nomor Mesin 1TR6014184 warna biru metalik Nomor Pol. BH 1234 LQ Nomor BPKB 107782678F atas nama MAIMUNAH;

Bahwa terhadap barang bukti ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut agar "agar terlampir dalam berkas perkara". Atas dasar hal ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa barang bukti ini menurut majelis hakim masih ada kegunaanya, baik itu bagi pihak yang namanya terdapat dalam surat tersebut maupun bagi Terdakwa, sebab apabila barang bukti ini sudah terlampir dalam berkas perkara, maka tidak dapat dikeluarkan lagi karena sudah terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum apabila barang bukti ini "agar terlampir dalam berkas perkara", karenanya majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **MUHAMMAD SAEFUL bin SABRI** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4), KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;-----

Memperhatikan **Pasal 372 KUHP**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2015/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAEFUL bin SABRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova G jenis mobil penumpang model minibus Nomor Rangka MHFXW42GX42006918 Nomor Mesin 1TR6014184 warna biru metalik;
 - b. 1 (satu) lembar STNK Nomor 0204898/JI/2011 Nomor Registrasi BH 1234 LQ nama pemilik MAIMUNAH alamat RT.19 Dusun V Desa Guruh Baru Mandiangin Kab.Sarolangun merk Toyota Type Kijang Inova G jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2004 isi silinder 1998 Nomor Rangka MHFXW42GX42006918 Nomor Mesin 1TR6014184 warna biru metalik;
 - c. 1 (satu) buah kunci kontak mobil;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi AMRAN bin HASAN;

- a. 1 (satu) lembar kwitansi penitipan sementara uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr. ACING kepada sdr. MUHAMMAD SAEFUL tertanggal 09 Juni 2015;
- b. 1 (satu) lembar pembayaran sewa mobil Inova BH 1234 LQ warna biru metalik sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari sdr. MUHAMMAD SAEFUL kepada sdr. AMRAN tertanggal 25 Mei 2015;
- c. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT.BFI Finance Indonesia tentang keberadaan BPKB merk Toyota Kijang Inova G jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2004 isi silinder 1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHFXW42GX42006918 Nomor Mesin
1TR6014184 warna biru metalik Nomor Pol. BH 1234
LQ Nomor BPKB 107782678F nama pemilik MAIMUNAH
tertanggal 07 Juli 2015;

d. 1 (satu) lembar foto copy BPKB merk Toyota Kijang
Inova G jenis mobil penumpang model minibus tahun
pembuatan 2004 isi silinder 1998 Nomor Rangka
MHFXW42GX42006918 Nomor Mesin 1TR6014184 warna
biru metalik Nomor Pol. BH 1234 LQ Nomor BPKB
107782678F atas nama MAIMUNAH;

Masing-masing dikembalikan Kepada yang berhak
Melalui Terdakwa **MUHAMMAD SAEFUL bin SABRI** ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **R A**
B U, tanggal **28 OKTOBER 2000 LIMA BELAS**, oleh **TENGKU**
OYONG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, **YONGKI, S.H.** dan **ANDY**
GRAHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari **S E L A**
S A tanggal **3 NOVEMBER 2000 LIMA BELAS** oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh **A. HAIRUN YULASNI, SH** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **DASMER N.**
SARAGIH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sarolangun dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Y O N G K I, S.H.

TENGKU OYONG, S.H., M.H.

halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2015/PN Sri



ANDY GRAHA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

A. HAIRUN YULASNI, S.H.